

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN BAGI TAHANAN
SEBAGAI BAGIAN PROGRAM PERAWATAN TAHANAN
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Andrew Carlos Alamanzo, Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Email: andrewcarlosalamanzo@yahoo.co.id., Erna Dewi, A. Irzal Fardiansyah. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145.

Abstrak

Penahanan merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang tersangka pelaku tindak pidana. Agar penahanan tersangka pelaku tindak pidana tidak termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia, maka KUHAP mengatur secara ketat penahanan tersangka. Salah satu hak tersangka dalam masa penahanan adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung? (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung?

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung dilaksanakan sebagai upaya agar para tahanan memiliki beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kesadaran hukum serta hak dan kewajibannya dalam menjalani proses hukum sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana. (2) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung terdiri dari: a) Faktor sarana dan fasilitas, yaitu terbatasnya buku-buku khusus bagi tahanan yang berisi tentang hak dan kewajiban mereka selama menjalani proses hukum sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana, sehingga pihak kepolisian hanya menyediakan panduan dalam bentuk fotokopian atau print out kepada tahanan untuk mengetahui hal tersebut. b) Faktor masyarakat, yaitu masih adanya pemahaman masyarakat bahwa mantan pelaku kejahatan yang harus dijauhi atau dihindari, karena berpotensi kembali melakukan kejahatan. Padahal seharusnya mantan pelaku kejahatan yang telah bebas perlu mendapatkan santunan dan perhatian agar mereka tidak mengulangi perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan diri mereka sendiri, orang lain, bangsa dan negara. c) Faktor tahanan, yaitu kesulitan dalam menyampaikan berbagai materi pengajaran dan pendidikan kepada tahanan, hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan para tahanan yang pada umumnya berpendidikan rendah dan kepribadian tahanan yang tidak stabil sehingga menghambat materi pengajaran dan pendidikan yang disampaikan petugas kepolisian

Kata Kunci: Pendidikan, Pengajaran, Tahanan

**IMPLEMENTATION OF EDUCATION AND TEACHING PROGRAM
FOR PRISONERS AS PART RESISTANCE RESISTANCE
IN POLICE RESORT OF BANDAR LAMPUNG**

Abstract

Detention is one form of restrictions on the rights and freedoms of a person's criminal suspect. In order to arrest the criminal suspect is not included in the category of human rights violations, the Criminal Procedure Code are strictly regulate the detention of suspects. One of the rights of the suspect in custody is to get an education and teaching. The problems of this research are: (1) How is the implementation of education and teaching for prisoners in Police Resort of Bandar Lampung? (2) Are the factors that hinder the implementation of education and teaching for prisoners in Police Resort of Bandar Lampung?

Research results and discussion indicate: (1) Implementation of education and teaching for prisoners in Police Resort of Bandar Lampung conducted an effort to ensure that detainees have religion, nation and state of consciousness and awareness of the law and the rights and obligations in undergoing the legal process as a suspect, accused and convicted. (2) The factors that hinder the implementation of education and teaching for prisoners in Police Resort of Bandar Lampung consists of: a) Factors of facilities, namely the limited special books for prisoners which contains about their rights and responsibilities while undergoing the legal process as a suspect, accused and convicted, so the police are only to provide guidance in the form of a photocopy or print out the prisoners to know about it. b) community factors, namely the persistence of public understanding that former offenders who should be shunned or avoided, because of the potential re-commit crimes. Though supposed former offenders who have freely and attention needs to get compensation so that they do not repeat the unlawful act which may harm themselves, others, the nation and the state. c) resistance factor, namely the difficulty in delivering a variety of teaching materials and education to prisoners, this is caused by the educational background of the prisoners who are generally less educated and unstable personality prisoners thus inhibiting teaching and educational materials presented police officers

Keywords: Education, Teaching, Prisoners

I. Pendahuluan

Penyidik berwenang melakukan penahanan kepada seorang tersangka. Kewenangan tersebut diberikan agar penyidik dapat melakukan pemeriksaan secara efektif dan efisien kepada tersangka dan sebagai tindakan untuk memenuhi prinsip hukum acara pidana yang mengatakan peradilan dilakukan secara sederhana, bebas dan biaya ringan. Ketentuan tentang penempatan tahanan menentukan bahwa sebelum ada Rutan maka penahanan dapat dilakukan di tempat tertentu misalnya kantor polisi, kejaksaan, pengadilan.

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) menentukan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut jika ditafsirkan secara negatif mengandung arti, bahwa setiap pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilakukan tidak berdasarkan undang-undang dan bukan dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis,

merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu bentuk pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang adalah penahanan tersangka pelaku tindak pidana. Agar penahanan tersangka pelaku tindak pidana tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara ketat penahanan tersangka.

Pasal 20 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka hanya untuk kepentingan penyidikan. Selanjutnya Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Penjelasan KUHAP menentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan KUHAP dan penjelasannya tersebut maka diketahui bahwa seorang tersangka yang ditahan bukanlah orang yang bersalah melainkan

karena kepentingan penyidikan menghendakinya. Oleh karena itu terhadap tersangka yang ditahan, pejabat yang berwenang melakukan penahanan wajib memberikan perawatan terhadap tersangka yang ditahan tersebut.

Berkaitan dengan perawatan tahanan, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan (selanjutnya disingkat PP No. 58 Tahun 1999) menentukan:

- (1) Wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan di Rutan/Cabang Rutan ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh Kepala Rutan/Cabang Rutan.
- (2) Dalam hal Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tertentu ditetapkan oleh Menteri sebagai Rutan, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan, oleh Kepala Lapas/Cabang Lapas yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tahanan yang ditempatkan di tempat tertentu yang belum ditetapkan sebagai Cabang Rutan, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh pejabat yang memerintahkan penahanan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka diketahui bahwa penahanan tersangka di sel Kantor Kepolisian yang belum ditetapkan sebagai Cabang Rutan dapat dikategorikan sebagai penempatan tahanan di tempat tertentu yang belum

ditetapkan sebagai Cabang Rutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) PP No.58 Tahun 1999. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PP No.58 Tahun 1999, terhadap tersangka yang ditahan yang di sel Kantor Kepolisian, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian sebagai pejabat yang memerintahkan penahanan.

Salah satu institusi Kepolisian yang menempatkan tahanan di sel Kantor Kepolisian yang belum ditetapkan sebagai Cabang Rutan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PP No.58 Tahun 1999 adalah Kepolisian Resor Kota (selanjutnya disingkat Polresta) Bandar Lampung. Hal ini berarti wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan yang di tempatkan di sel Polresta Bandar Lampung dilaksanakan oleh penyidik Polresta Bandar Lampung sebagai pejabat yang memerintahkan penahanan.

Salah satu bentuk perawatan tahanan yang diatur dalam Pasal 20 PP No.58 Tahun 1999 adalah Hak Tahanan untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran sebagai berikut:

- (1) Bagi tahanan dapat diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: penyuluhan hukum; kesadaran berbangsa dan bernegara; dan lainnya sesuai dengan program perawatan tahanan.

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh negara dalam memenuhi hak-hak tahanan. Penyidik yang berinteraksi langsung dengan tahanan mempunyai kewajiban moral untuk merubahnya menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan mau merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik.

Permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan adalah secara ideal seorang tersangka maupun narapidana yang telah menjalani proses pendidikan dan pengajaran oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan telah dinyatakan bebas untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat, maka seharusnya ia tidak akan melakukan kejahatan atau tindak pidana lagi karena ia telah mendapatkan pembinaan keagamaan dan kesadaran hukum. Pada kenyataannya seorang narapidana masih berpotensi mengulangi kejahatannya kembali dan menjadi seorang residivis. Hal ini dapat disebabkan masih buruknya stigma masyarakat terhadap mantan narapidana, sehingga ia merasa terkucilkan dari pergaulan masyarakat dan berpotensi kembali mengulangi kejahatannya, sebagai bentuk kekecewaannya pada masyarakat yang tidak mau menerima kehadirannya sebagai mantan pelaku kejahatan yang pernah ditahan atau menjalani hukuman.

Pendidikan dan pengajaran bagi tahanan dalam konteks ini mempunyai peranan yang besar dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, karena diharapkan dapat membimbing seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum dan

menjalani hukuman untuk dapat mencapai reintegrasi, yaitu pemulihan kesatuan hubungan hidup yang terjalin antara individu dengan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan di atas, harus ditunjang oleh adanya partisipasi dari tersangka itu sendiri, berupa adanya kemauan atau tekad akan perbaikan atas dirinya serta menyesali perbuatannya. Di lain pihak, masyarakat hendaknya mau menerima mantan pelaku kejahatan dan tidak mengasingkannya. Menerimanya dalam arti mengarahkan agar bertingkah laku dengan baik, dan bukan selalu mencurigainya. Sebab pembinaan narapidana akan berhasil dengan baik apabila ada kerjasama antara aparat penegak hukum masyarakat dan masyarakat luas.

Permasalahan dalam penelitian adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung?

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari pihak Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan akademisi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

II. Pembahasan

A. Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Tahanan di Polresta Bandar Lampung

Pelaksanaan pengajaran dan pendidikan terhadap tahanan pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh negara dalam memenuhi hak-hak tahanan. Pihak kepolisian berinteraksi langsung dengan tahanan untuk merubahnya menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan mau merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Oleh karena itu perlu dikembangkan pengajaran dan pendidikan yang bersifat persuasi edukatif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan kepada tahanan sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain.

Menurut hasil wawancara dengan M. Yusuf maka diketahui bahwa pada dasarnya penyelenggaraan pengajaran dan pendidikan terhadap tahanan pada dasarnya dilaksanakan dengan maksud untuk mempermudah reintegrasi mereka tetapi diharapkan juga menjadikan mereka warga masyarakat yang mendukung pembangunan.

Dengan demikian pengajaran dan pendidikan tahanan mempunyai peranan yang besar dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dengan kata lain, pengajaran dan pendidikan tahanan diharapkan dapat mencapai reintegrasi, yaitu pemulihan kesatuan hubungan hidup yang terjalin antara individu dengan masyarakat.¹

Untuk mencapai tujuan di atas, harus ditunjang oleh adanya partisipasi terpadu antara tahanan itu sendiri., sedangkan bentuk partisipasi tahanan agar mencapai tujuan pembinaan adalah dengan adanya kemauan atau tekad akan perbaikan atas dirinya serta menyesali perbuatannya. Di lain pihak, masyarakat hendaknya mau menerima mantan pelaku kejahatan dan tidak mengasingkannya. Menerimanya dalam arti mengarahkan agar bertingkah laku dengan baik, dan bukan selalu mencurigainya.

Penyelenggaraan pengajaran dan pendidikan terhadap tahanan merupakan didasarkan pada pemahaman bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan yang telah terbukti kesalahannya, dan hakim telah menetapkan hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka orang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya. Asas yang dianut dalam pemasyarakatan adalah memposisikan pelaku kejahatan sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi, warga negara biasa, dan sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu di

¹ Hasil Wawancara dengan M. Yusuf. Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Rabu 20 Agustus 2014

Polresta tahanan mendapat pengajaran dan pendidikan dengan harapan setelah selesai menjalani hukuman, tahanan dapat bersosialisasi dengan masyarakat serta dapat meningkatkan keterampilan agar mampu hidup mandiri di masyarakat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Polresta Bandar Lampung mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengimplementasikan usaha pemerintah dalam memberikan pembinaan yang efektif kepada tahanan. Pembinaan ini memerlukan kerja keras dari pihak kepolisian untuk bisa mengetahui minat dan kebutuhan belajar mereka, paling tidak mereka harus mengenal dirinya sendiri. Hak merupakan tugas dari kepolisian untuk mengantarkan mereka agar bisa mengenal diri sendiri. Setelah itu, seorang tahanan diarahkan ke bentuk pembinaan yang sesuai dengan dirinya. Dengan demikian diharapkan pengajaran dan pendidikan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan.

Salah satu materi yang diberikan kepolisian dalam melakukan pengajaran dan pendidikan kepada tahanan adalah kesadaran beragama, dengan tujuan agar para tahanan dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Hal ini selaras dengan hakikat agama sebagai pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dengan tujuan supaya manusia dalam hidupnya dapat mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap agama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri tahanan sendiri bahwa apa yang mereka lakukan dimasa lalu adalah perbuatan yang tidak

baik dan akan berusaha merubahnya ke arah yang lebih baik.

Pengajaran dan pendidikan kepada tahanan dengan materi mengenai agama ini sangat penting karena era modern sekarang ini ini membawa perubahan-perubahan yang sangat besar bagi masyarakat. Kehidupan manusia telah dipolakan dengan ilmu pengetahuan yang kering dari nilai-nilai spriritual, sehingga dikhawatirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut justru akan menghilangkan kekayaan rohaniah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dapat memberikan manfaat tetapi juga dapat membawa mudharat bagi perkembangan masyarakat. Dengan teknologi komunikasi dalam waktu yang singkat masyarakat akan memperoleh berbagai informasi dari seluruh penjuru sehingga akan menambah wawasan dan pengetahuan, tetapi dalam waktu yang sama masyarakat juga disuguhkan dengan berbagai informasi pendangkalan akidah, perubahan cara berpikir dan mengikis akhlak oleh faham matrialisme, liberalisme-kapitalis yang sering kali kering oleh nilai-nilai agama, kebenaran dan kebaikan.

Menurut M. Yahya Harahap, "Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak

sampai di kualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (*illegal*).”²

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersatukan tahanan sebagai manusia yang tersesat kembali ke kehidupan masyarakat secara wajar. Pelaku kejahatan pada akhirnya akan kembali ke dalam kehidupan di masyarakat, oleh karena itu mereka dipersiapkan secara penuh melalui pengajaran dan pendidikan supaya tidak mengulangi kekeliruan yang dahulu mereka lakukan. Pengajaran dan pendidikan terhadap tahanan oleh Pihak kepolisian dilakukan agar tahanan memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga akan membentuk suatu watak atau karakter yang mapan dan menjadi sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik dan tidak akan mengulangi kejahatan yang dilakukannya.

Selain itu pengajaran dan pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter pribadi seorang tahanan, seperti tanggung jawab, disiplin diri, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu. Karakter publik seperti, adab sopan santun, rasa hormat terhadap hukum, mempunyai pandangan terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, berpikir kritis, berpendirian, kemauan untuk bernegosiasi dan berkompromi. Melalui proses pengajaran dan pendidikan diharapkan tahanan menjadi anggota masyarakat yang mandiri.

Karakter ini berwujud kesadaran secara pribadi untuk menjalankan semua ketentuan hukum atau peraturan secara bertanggung jawab, bukan karena terpaksa atau karena pengawasan petugas penegak hukum, bersedia menerima tanggung jawab akan konsekuensi, jika melakukan pelanggaran, dan mampu memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat yang demokratis.

Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa tahanan harus mampu memenuhi tanggung jawab personal (menjaga diri sendiri) dan peduli terhadap persoalan-persoalan publik sesuai bakat dan kemampuan masing-masing. Tahanan diharapkan bisa menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, dengan cara mendengarkan pandangan orang lain, berperilaku santun, menghargai hak dan kepentingan sesama warga negara, dan mematuhi prinsip aturan mayoritas tetapi dengan menghormati hak minoritas yang berbeda pandangan. Melalui pendidikan dan pengajaran diharapkan tahanan memahami hak-haknya sebagai tersangka, sebagai orang yang patut diduga maka seorang tersangka adalah seseorang yang belum tentu bersalah, oleh karena itu seorang tersangka yang ditahan harus diberikan hak-haknya sesuai hak yang melekat pada diri seorang manusia. Hal ini sesuai dengan asas praduga tak bersalah yaitu seseorang tidak boleh dikatakan sebagai orang yang bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Beberapa hak tersangka di antaranya adalah hak untuk mendapat bantuan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan; hak

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 165.

untuk mengajukan saksi yang meringankan; hak untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan; hak untuk berhubungan dengan penasihat hukumnya, keluarganya serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Sebagai orang yang patut diduga maka seorang tersangka adalah seseorang yang belum tentu bersalah, oleh karena itu seorang tersangka yang ditahan harus diberikan hak-haknya sesuai hak yang melekat pada diri seorang manusia. Hal ini sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) yaitu seseorang tidak boleh dikatakan sebagai orang yang bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa secara umum pengajaran dan pendidikan diarahkan pada pencapaian sifat-sifat warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, seperti keberadaban, misalnya menghormati dan mau mendengarkan pendapat orang lain yang berbeda dengannya, menghindari argumentasi yang bermusuhan, sewenang-wenang, emosional dan tidak masuk akal. Menghormati hak-hak orang lain, contohnya: menghormati hak orang lain dalam hukum dan pemerintahan, mengajukan gagasan, bekerja sama. Menghormati hukum, dalam bentuk mau mematuhi hukum, meskipun terhadap hal-hal tidak disepakati, berkemauan melakukan tindakan dengan cara damai, legal dalam melakukan proses dan tuntutan normatif. Jujur, terbuka,

³ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

berpikir kritis, bersedia melakukan negoisasi, tidak mudah putus asa, memiliki kepedulian terhadap masalah kemasyarakatan.

Pihak kepolisian menginginkan bahwa tahanan memiliki kepedulian terhadap urusan kemasyarakatan, mempelajari dan memperluas pengetahuan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi, memantau kepatuhan para pemimpin politik, dan mengambil tindakan yang tepat, jika mereka tidak mematuhi melalui cara damai dan berdasarkan hukum. Kepribadian yang dimiliki oleh setiap tahanan akan mempengaruhi keberhasilan mereka dalam membangun kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat luas. Kepribadian yang telah dibekali dengan kemandirian akan memudahkan mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Untuk bisa mendapatkan pekerjaan langkah awal yang harus dilakukan oleh mereka tentunya adalah tekad untuk merubah perilaku buruk menjadi perilaku yang terpuji. Adalah tidak mungkin seseorang menaruh kepercayaan kepada orang yang berperilaku buruk. Jika perilaku jahat tahanan telah berubah, maka seharusnya akan tumbuh kepercayaan diri yang baik ketika harus kembali kepada masyarakat nantinya.

Model pembinaan yang dilakukan adalah menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Materi pembinaan dalam pendekatan yang pertama, berasal dari Pihak kepolisian atau paket pembinaan bagi tahanan telah disediakan dari atas. Tahanan tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan

dijalaninya, tetapi langsung saja menerima pembinaan dari para pembina. Seorang tahanan harus menjalani paket pembinaan tertentu yang telah disediakan dari atas. Pendekatan dari atas (*top down approach*) dipergunakan untuk melaksanakan pembinaan yang sifatnya untuk mengubah tahanan dari segi kejiwaan atau rohaninya. Agar pembinaan dapat berlangsung secara dua arah, maka digunakan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Wujud pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) ini adalah dengan diberikannya pembinaan keterampilan sesuai dengan kebutuhan belajarnya, bakat dan minat yang mereka miliki.

Uraian di atas sesuai dengan teori relatif atau tujuan dalam pemidanaan, yang menyatakan bahwa tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja, sehingga dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan

rehabilitation theory. Sedangkan prevensi umum dirnaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Pihak kepolisian memberikan pengajaran dengan pertimbangan bahwa tahanan mempunyai kesempatan dan masa depan yang masih panjang untuk memperbaiki segala kesalahan yang pernah dilakukannya pada masa lalu. Tahanan pada umumnya merasa senang dengan pembelajaran yang diberikan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum tersebut apabila kelak telah kembali ke keluarga dan masyarakat. Tahanan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu dan masyarakat akan menerimanya kembali dalam pergaulan dan kehidupan secara normal.

Tahanan pada dasarnya memiliki keinginan untuk dapat kembali ke masyarakat tanpa diskriminasi dalam bentuk perlakuan yang tidak manusiawi akibat stigma yang menempel pada mereka sebagai mantan tahanan. Oleh karena itu masyarakat diharapkan membantu mantan pelaku kejahatan dengan memberikan pendidikan dan pembinaan agar mereka mampu mandiri dan bertanggung jawab serta berguna bagi masyarakat dan negara. Ketika masyarakat menolak kehadiran

seseorang yang pernah berkonflik dengan hukum saat mereka kembali ke masyarakat, maka hal tersebut dikhawatirkan dapat menjerumuskan tahanan untuk kembali melakukan perbuatan kriminal yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri namun juga masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya negara telah memenuhi hak-hak warganegara untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan, yaitu dengan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyadari kesalahannya yang melanggar hukum. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pengajaran dan pendidikan terhadap tahanan pada Polresta Bandar Lampung merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk manusia yang taat pada hukum. Para tahanan yang telah benar-benar bebas dan kembali ke masyarakat diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana, meskipun dalam kehidupannya kelak akan berhadapan dengan masyarakat yang kompleks.

Masyarakat yang serba kompleks memunculkan banyak masalah sosial, sehingga usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat moderen sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Dampaknya adalah seseorang lalu mengembangkan pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian

mengganggu dan merugikan pihak lain atau mengarah pada tindak pidana.

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Apabila seorang mantan narapidana kembali melakukan kejahatan maka ia akan berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat yang dikemukakan M. Yahya Harahap, bahwa landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai di kualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal).”⁴

Hak tahanan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini ditekankan pada hak kodrati yang dimiliki oleh setiap orang dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan statusnya sebagai

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm. 165.

tahanan dan satu-satu hak yang hilang adalah hak untuk hidup bebas. Oleh karena itu perawatan tahanan harus dilakukan sesuai dengan program perawatan tahanan dengan memperhatikan tingkat proses pemeriksaan perkara. Kewajiban tahanan untuk secara tertib mengikuti program-program perawatan adalah bersifat fakultatif yang tidak bersifat memaksa. Kewajiban tersebut semata-mata untuk memberikan manfaat yang menguntungkan bagi dirinya dengan mengikuti berbagai kegiatan sehingga perasaan stres, bosan dan putus asa dapat dilalui secara baik.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Tahanan di Polresta Bandar Lampung

1. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengajaran dan pendidikan terhadap tahanan adalah ketersediaan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengajaran dan pendidikan sehingga memungkinkan Pihak kepolisian melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Faktor sarana atau fasilitas yang menghambat penyelenggaraan pengajaran dan pendidikan terhadap tahanan adalah terbatasnya buku-buku khusus bagi tahanan yang berisi tentang hak dan kewajiban mereka selama menjalani proses hukum sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana, sehingga pihak kepolisian hanya menyediakan panduan dalam bentuk fotokopian atau print out kepada tahanan untuk mengetahui hal tersebut.

2. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yang menghambat pengajaran dan pendidikan terhadap tahanan adalah masih adanya pemahaman masyarakat bahwa mantan pelaku kejahatan yang harus dijauhi atau dihindari, karena berpotensi kembali melakukan kejahatan. Padahal seharusnya mantan pelaku kejahatan yang telah bebas perlu mendapatkan santunan dan perhatian agar mereka tidak mengulangi perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan diri mereka sendiri, orang lain, bangsa dan negara.

3. Faktor Tahanan

Pelaksanaan pengajaran dan pendidikan terhadap para tahanan pada Polresta Bandar Lampung tidak selamanya berjalan sesuai dengan baik. Petugas Pihak kepolisian dalam melaksanakan pengajaran dan pendidikan sering kali dihadapkan pada suatu kendala yaitu mengalami kesulitan dalam menyampaikan berbagai materi pengajaran dan pendidikan kepada tahanan, hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan para tahanan yang pada umumnya berpendidikan rendah. Kesulitan tahanan dalam menerima materi ini berdampak pada terganggunya program kerja Pihak kepolisian, sebab ia harus memberikan lebih dari seorang tahanan. Selain itu karakteristik dan kepribadian tahanan yang menjalani proses pengajaran dan pendidikan juga menjadi kendala, sebab pada suatu pertemuan, narapidana telah menunjukkan perubahan pribadi ke arah yang lebih baik, namun pada

pertemuan berikutnya telah berubah. Misalnya dalam hal berbicara maupun berperilaku, baik kepada Pihak kepolisian atau kepada tahanan lain yang sedang menjalani proses pengajaran dan pendidikan. Perubahan kepribadian yang semacam ini akan menghambat kinerja Pihak kepolisian, khususnya dalam hal penilaian terhadap perkembangan tahanan selama menjalani proses pengajaran dan pendidikan.

III. Simpulan

1. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung dilaksanakan sebagai upaya agar para tahanan memiliki kesadaran beragama, berbangsa, bernegara, kesadaran hukum serta hak dan kewajibannya dalam menjalani proses hukum sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana. Pengajaran dan pendidikan dilakukan dengan maksud agar tahanan yang telah menjalani hukuman dan kembali ke dalam kehidupan masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik serta tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum (resosialisasi).
2. Faktor- faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung terdiri dari:
 - a. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu terbatasnya buku-buku khusus bagi tahanan yang berisi tentang hak dan kewajiban mereka selama menjalani proses hukum sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana, sehingga pihak kepolisian hanya menyediakan panduan dalam bentuk fotokopian atau print out kepada tahanan untuk mengetahui hal tersebut.
 - b. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya pemahaman masyarakat bahwa mantan pelaku kejahatan yang harus dijauhi atau dihindari, karena berpotensi kembali melakukan kejahatan. Padahal seharusnya mantan pelaku kejahatan yang telah bebas perlu mendapatkan santunan dan perhatian agar mereka tidak mengulangi perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan diri mereka sendiri, orang lain, bangsa dan negara.
 - c. Faktor tahanan, yaitu kesulitan dalam menyampaikan berbagai materi pengajaran dan pendidikan kepada tahanan, hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan para tahanan yang pada umumnya berpendidikan rendah dan kepribadian tahanan yang tidak stabil sehingga menghambat materi pengajaran dan pendidikan yang disampaikan petugas kepolisian

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kountur, Ronnyh. 2007. *Metode Penelian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonsesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Mustofa, Muhammad. 2007, *Kriminologi*. Jakarta: FISIP UI Press,
- Nawawi Arief, Badra. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.
- Prinst, Darwin. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. *Penangkapan dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sudarto. 1986. *Kapita Seleкта Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Yanuar Arifin, 2012, *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Pustaka Ilmu Bandung
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Uundang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Perawatan Narapidana.